



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 59 /PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PAAL MERAH  
KOTA JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 129/PP.04.2-BA/1571/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 32/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Salma Dahlan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA JAMBI  
 NOMOR : 59 /PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAAL MERAH  
 KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
 DI KECAMATAN PAAL MERAH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN EKA JAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASMAN NOVIZAR	L	EKA JAYA
2.	ANGGIA NUR RAIDAH YSP	P	EKA JAYA
3.	RIANA	P	EKA JAYA

B. KELURAHAN LINGKAR SELATAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKA SATRIA	L	LINGKAR SELATAN
2.	AGUSTI	L	LINGKAR SELATAN
3.	LESI HERPALINDA	P	LINGKAR SELATAN

C. KELURAHAN PAAL MERAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SALIMIN	L	PAAL MERAH
2.	NATALIA FITRIA REVINI PRANATA	P	PAAL MERAH
3.	AYU DWITASARI	P	PAAL MERAH

D. KELURAHAN PAYO SELINCAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMRI MUKTI MUSTAPA	L	PAYO SELINCAH
2.	YENNI EKA PUTRI	P	PAYO SELINCAH
3.	ANGGA PRIYANTO	L	PAYO SELINCAH

E. KELURAHAN TALANG BAKUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAUGIAH	P	TALANG BAKUNG
2.	ADRIAN MILADI	L	TALANG BAKUNG
3.	AMIN ACHYAR	L	TALANG BAKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

